



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 32/PP.05-Kpt/3325/Kab/V/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GERLANG KECAMATAN BLADO DAN
KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa surat pernyataan pengunduran diri Saudara Nur Hamzah dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado, tanggal 2 April 2018;
- b. bahwa surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sigit Marfian Prasetyo, S.Pd dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang, tanggal April 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado dan Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memperhatikan :Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 65/PP.05.3-BA/3325/02/Kab/V/2018 tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GERLANG KECAMATAN BLADO DAN KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU :1. Memberhentikan dengan hormat:
a. Saudara Nur Hamzah dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang;

- b. Saudara Sigit Marfian Prasetyo, S.Pd dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado dan Kelurahan Kauman Kecamatan Batang.

KEDUA

:1. Mengangkat:

- a. Saudara Wahyudin dengan alamat Desa Gerlang RT 10 RW 05 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gerlang Kecamatan Blado dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Saudara Rizadhi Fathurrohman dengan alamat Kelurahan Kauman RT 04 RW 06 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Tugas, kewajiban dan hak selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

KETIGA

:Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Batang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Ketua PPK Kecamatan Blado;
5. Ketua PPK Kecamatan Batang;
6. Anggota PPS yang bersangkutan;
7. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono